

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Sedangkan dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan suatu akad yang kuat atau *mīsaqan galīzan* dalam ketentuan ikatan lahir batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah<sup>2</sup>. Dengan adanya pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat dijalankan dengan cara yang bermartabat dan baik sehingga kehormatan dan martabat manusia dapat dijaga<sup>3</sup>. Islam juga memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT serta melaksanakan apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah. Dengan adanya pernikahan diharapkan manusia dapat melanjutkan garis keturunannya dan memiliki keluarga yang sah dan bahagia dengan ridha Allah SWT. Anjuran untuk melaksanakan pernikahan banyak dijelaskan dalam Al Qur'an, antara lain yaitu pada QS. Ar-Ra'd ayat 38, QS. Ar-Rum ayat 21, QS. An-Nur ayat 32. Selain itu pernikahan merupakan ibadah dan setengah dari agama sesuai dengan HR. Thabarani dan al-Hakim yang ada dalam Al-Ahaditsush-

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

<sup>2</sup> Muhammad Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan* (Yogyakarta: Binar Press, 2005), 7.

<sup>3</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 2.

Shahihah oleh Syaikh Al-Albani yang menjelaskan bahwa dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْباقِي الشُّطْرِي فِي اللَّهِ فَلَيْتَقِي دِينِيهِ ۞ شَطْرِي عَلَى أَعَانَةِ فَقَدْ صَالِحَةً امْرَأَةً اللَّهُ رَزَقَهُ مَنْ

الاسناد صحيح الحاكم قال و. الحاكم والايوسط في الطبراني

Artinya : “Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya” (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).

Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 juga telah ditegaskan tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah di antara suami, istri, dan anak-anaknya. Berdasarkan tujuan tersebut tentunya pernikahan menjadi suatu perjanjian atau komitmen yang sakral antara suami dan istri.

Menurut Islam pernikahan memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi orang yang akan menikah. Untuk orang yang mampu menikah, dengan nafsunya yang sudah mendesak serta takut melakukan perbuatan zina maka pernikahan wajib untuk dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan QS. an-Nur ayat 33 berikut<sup>4</sup>:

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: J-ART, 2005), 355.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا

فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (QS. An-Nuur: 33)

Setelah adanya suatu ikatan pernikahan maka dapat terbentuk suatu keluarga yang menjadi kelompok sosial terkecil dalam susunan masyarakat. Dalam membina keluarga tersebut, tentunya perlu adanya prinsip-prinsip yang dijaga. Prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam syariat agama Islam. Untuk memahami hikmah-hikmah yang ada dalam suatu hukum Islam, dikenal istilah *maqāṣid*. *Maqāṣid* merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum

Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zarā'i'*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-zarā'i'*)<sup>5</sup>.

Seperti yang kita ketahui dalam suatu ikatan pernikahan, sepasang suami istri juga harus mampu berkomitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Namun, seperti yang kita ketahui tidak semua manusia memiliki kehidupan yang sempurna dengan keadaan fisik dan mental yang normal. Terdapat beberapa orang di sekitar kita yang memiliki keterbatasan fisik atau yang biasa disebut kaum difabel atau penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak<sup>6</sup>. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO), di Indonesia terdapat sekitar 10% penyandang disabilitas<sup>7</sup>. Penyandang disabilitas dapat berupa bawaan atau cacat sejak lahir dan juga dapat pula cacat yang disebabkan oleh suatu kecelakaan semasa hidupnya. Keterbatasan yang dimiliki para penyandang disabilitas tentunya membuat mereka tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas seperti orang lain yang memiliki fisik yang normal.

<sup>5</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), 31.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011" (2011).

<sup>7</sup> International Labour Organization, "Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Jurnal Refleksi Hukum* 1 (2017): 2, [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_233426.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf).

Meskipun memiliki keterbatasan, tentunya para penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan orang lain, salah satunya yaitu hak untuk menikah dan membina suatu rumah tangga.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, pada tahun 2015 terdapat 5.700 orang penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Wonogiri, dimana data tersebut hanya berasal dari 11 kecamatan dari total keseluruhan 25 kecamatan di wilayah Wonogiri<sup>8</sup>. Sedangkan pada tahun 2018, berdasarkan data dari Dinas Sosial diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas di Wonogiri berdasarkan perekaman KTP elektronik yaitu sebanyak 8.491 orang<sup>9</sup>. Tingginya jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Wonogiri, membuat penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait “Tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada keluarga pasangan penyandang disabilitas berdasarkan tinjauan *maqāṣid syarī’ah*?

---

<sup>8</sup> Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, “Review Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021” (Wonogiri, 2017), 50.

<sup>9</sup> Perdana, “Pekab Sediakan Rp 1 M Untuk Berdayakan Difabel,” *Jawa Pos Radar Solo*, 2019, <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/02/26/121831/pemkab-sediakan-rp-1-m-untuk-berdayakan-difabel>.

2. Bagaimana upaya para pasangan penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada pasangan penyandang disabilitas?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Memahami konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada keluarga pasangan penyandang disabilitas berdasarkan tinjauan *maqāṣid syarī'ah*.
- b. Mengetahui upaya para pasangan penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- c. Mengetahui seluruh faktor penghambat yang muncul dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada pasangan penyandang disabilitas.

#### 2. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pemahaman yang utuh terhadap konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di tengah-tengah kehidupan masyarakat penyandang disabilitas.

- 2) Memberikan sumbangsih pengetahuan untuk semua pihak dalam bidang khazanah Hukum Islam terkait konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di tengah-tengah kehidupan masyarakat penyandang disabilitas.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambah kepustakaan dan khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada pasangan penyandang disabilitas.
- 2) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada pasangan penyandang disabilitas.

**D. Sistematika Pembahasan**

Laporan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Kajian Pustaka dan Kerangka Berpikir, Bab III tentang Metode Penelitian, Bab IV tentang Hasil dan Pembahasan, Bab V tentang Penutup, Daftar Pustaka, dan Lampiran. Pada Bab I yang berupa bagian pendahuluan, diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang melandasi pelaksanaan penelitian ini, serta penjabaran fokus penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan Laporan Skripsi. Kemudian pada Bab II yang berisi tentang kajian pustaka yang menjabarkan beberapa kajian dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selain itu, di dalam Bab II juga dijabarkan kerangka teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Lalu dilanjutkan dengan Bab III yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini dijabarkan mengenai jenis penelitian dan

pendekatan yang dipakai dalam penelitian, tempat dilaksanakannya penelitian, informan atau narasumber dalam penelitian beserta teknik penentuannya, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Setelah itu, pada Bab IV dipaparkan tentang hasil penelitian serta pembahasannya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV tersebut, kemudian ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang dijabarkan pada Bab V. Kesimpulan yang terdapat pada Bab V merupakan jawaban dari seluruh pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian. Kemudian, pada bab V juga diberikan beberapa saran atau rekomendasi untuk pihak-pihak terkait.

